



Tanfidz Tanwir II Pemuda Muhammadiyah Tahun 2026



Bertumbuh dan Mengakar
untuk Indonesia Jaya



Pimpinan Pusat
Pemuda Muhammadiyah



Pimpinan Pusat
**Pemuda
Muhammadiyah**

TANFIDZ TANWIR II PEMUDA MUHAMMADIYAH TAHUN 2026

‘Bertumbuh dan Mengakar Untuk Indonesia Jaya’



**TANFIDZ
TANWIR II**

Bertumbuh dan Mengakar Untuk Indonesia Jaya
Bali 21 - 23 Mei 2026 M / 4 - 6 Zulhijah 1447 H

Tim Penyusun :

Dzulfikar Ahmad Tawalla

Najih Prastiyo

Machhendra Setyo Atmaja

Sandro Andriawan

Infra Wilindaya

Ilham Pratama

Anderyan Noor

Radius Setiyawan

Design Cover dan Layout : @rezalism

Penerbit : PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH

Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat 10340, Telp, (021) 3149016, 3903021



PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH

CENTRAL BOARD OF MUHAMMADIYAH YOUTH MOVEMENT

Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat 10340
Tlpn/Fax : (021) 3104293 - Email : info@pemudamuhammadiyah.org
www.pemudamuhammadiyah.org



SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH Nomor : 1.5/001/1448

Tentang TANFIDZ TANWIR II PEMUDA MUHAMMADIYAH Bali, 04-06 Zulhijjah 1447 M/21-23 Mei 2026 M

Bismillahirrahmanirrahim,

Tanwir II Pemuda Muhammadiyah yang berlangsung pada tanggal 04-06 Dzulhijah 1447 H | 21-23 Mei 2026 M di Four Points by Sheraton Bali, Ungasan, Kabupaten Badung, Bali, dengan mengambil tema “Bertumbuh dan Mengakar untuk Indonesia Jaya”, setelah ;

- Memperhatikan : 1. Amanat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam acara Pembukaan Tanwir II Pemuda Muhammaadiyah yang berlangsung pada tanggal 21 Mei 2026 di Four Points by Sheraton Bali, Ungasan, Kabupaten Badung, Bali, Oleh Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Pidato Iftitah Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Periode 2023–2027 Dzulfikar Ahmad Tawalla dalam acara Pembukaan Tanwir II Pemuda Muhammadiyah.
3. Arahkan Tanwir II oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka.
4. Seminar-Seminar yang disampaikan oleh Pembicara dalam acara Tanwir II Pemuda Muhammadiyah.
5. Laporan Perkembangan (Progress Report) Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah 2023 – 2027.
6. Sumbang saran dan masukan yang telah disampaikan para peserta Tanwir II Pemuda Muhammadiyah baik dalam sidang Pleno maupun sidang komisi.

- Menimbang : 1. Bahwa Keputusan Tanwir II Pemuda Muhammadiyah telah diambil secara sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
2. Bahwa oleh karenanya perlu segera di Tanfidz kan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Pemuda Muhammadiyah
2. Anggaran Rumah Tangga Pemuda Muhammadiyah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mentanfidzkan Keputusan Tanwir II Pemuda Muhammadiyah sebagaimana Hasil-hasil Persidangan.
- Kedua : Keputusan Tanwir II Pemuda Muhammadiyah sebagai rujukan dan pedoman dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Pemuda Muhammadiyah.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Fastabiqul Khairaat.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 7 Muharram 1448 H
Bertepatan dengan : 22 Juni 2026 M

PIMPINAN SIDANG

Dto,

Sandro Andriawan
NBM : 977.022

Dto,

Infra Wilindaya
NBM : 1.022.707

Dto,

Anderyan Noor

Dto,

Ilham Pratama
NBM : 1.004.098

Dto,

Radius Setiyawan
NBM : 1.299.120

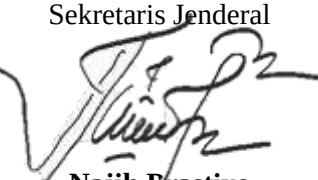
PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH

Ketua Umum


Dzulfikar Ahmad
NBM : 1048572



Sekretaris Jenderal


Najih Prastiyo
NBM : 1070708

**MUQADDIMAH
DAN LAPORAN PERKEMBANGAN GERAKAN
PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH
Periode 2023-2027**

**Disampaikan pada Tanwir II
Bali, 21-23 Mei 2026**

‘Negarawan Muda dan Akar yang Diperlukan’

Dzulfikar Ahmad Tawalla

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah

Apakah setiap pemimpin muda dapat dengan sendirinya disebut negarawan? Apakah energi dan keberanian cukup untuk menanggung beban kepemimpinan sebuah bangsa? Dan ketika kata “perubahan” terus diulang, perubahan seperti apa yang sebenarnya sedang kita bayangkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut barangkali terasa sederhana. Namun, di balik kesederhanaannya, tersimpan persoalan yang lebih mendasar tentang bagaimana kita memahami kepemimpinan di tengah tuntutan perubahan yang kian cepat. Generasi muda saat ini memang kerap diasosiasikan dengan energi, keberanian, dan gagasannya yang segar. Tetapi, tanpa kedalaman visi dan kematangan etik, semua itu mudah berubah menjadi sekadar euforia sesaat. Ia tampak ramai di permukaan, tetapi rapuh dalam menghadapi kompleksitas realitas.

Dalam lintasan sejarah Indonesia, pola semacam ini bukan sesuatu yang asing. Generasi muda pernah menjadi penggerak dalam momen-momen penting, mulai dari Kebangkitan Nasional 1908 yang menandai kesadaran kolektif awal, Sumpah Pemuda 1928 yang merumuskan imajinasi kebangsaan, hingga Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945 yang menjadi puncak perjuangan politik. Bahkan pada fase berikutnya, peran pemuda kembali mengemuka dalam Reformasi 1998 yang membuka ruang demokrasi. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa energi muda yang tidak ditopang oleh kedalaman visi sering kali berumur pendek, terhenti pada momentum tanpa keberlanjutan.

Pelajaran sejarah itu membuat kebutuhan akan arah menjadi semakin mendesak. Dalam konteks ini, Tanwir II Pemuda Muhammadiyah bertajuk “Bertumbuh dan Mengakar untuk Indonesia Jaya” memberi penekanan tentang bagaimana dan seperti apa kepemimpinan seharusnya dibentuk. Pertumbuhan tidak cukup dimaknai sekadar mobilitas ke atas atau optimisme tentang masa depan. Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan tanpa akar hanya akan melahirkan kepemimpinan yang rapuh. Sebaliknya, akar tanpa pertumbuhan berisiko menahan langkah pada romantisme masa lalu. Di antara keduanya, kepemimpinan diuji, apakah ia benar-benar bertumbuh sekaligus mengakar.



Upaya merawat keseimbangan itu tampak dalam dinamika kaderisasi di Pemuda Muhammadiyah. Kepemimpinan tidak dipahami sebagai hasil instan dari kontestasi, melainkan sebagai proses panjang yang menuntut ketekunan. Energi muda tetap menjadi modal yang dibutuhkan, tetapi tidak dibiarkan bergerak tanpa arah. Ia dipertemukan dengan pandangan keislaman yang berkemajuan sekaligus diperdalam melalui keilmuan yang memberi kemampuan membaca zaman secara lebih utuh.

Dalam kerangka itu, proses kaderisasi menemukan pijakan nilainya. Ia berkelindan dengan salah satu pilar utama gerakan pemuda negarawan, yakni Islam berkemajuan. Pilar ini hakikatnya tidak berhenti pada wacana keagamaan, tetapi mengandung dorongan untuk menghadirkan agama sebagai kekuatan yang memajukan kehidupan. Ia melawan keterbelakangan, kemiskinan, dan kemerosotan moral. Karena itu, dalam kaitannya dengan konteks sejarah tadi, peran pemuda hakikatnya tidak berhenti pada momen perubahan itu sendiri. Ia terus berlanjut pada upaya menjaga arah perubahan agar tetap sesuai dengan kepentingan publik yang lebih luas. Hal ini menjadi pengingat agar setiap fase tidak berhenti sebagai peristiwa, tetapi berlanjut dalam proses yang berkesinambungan.

Proses “bertumbuh” dengan demikian tidak berhenti pada peningkatan kapasitas teknis saja. Ia juga menyentuh cara pandang dalam melihat dan memaknai hubungan antara pelbagai aspek kehidupan, termasuk dalam relasi antara agama, negara, dan kemanusiaan dalam satu kerangka yang saling berkelindan. Di tengah perubahan yang sering kali menghadirkan kebingungan arah, pertumbuhan semacam ini diperlukan agar kepemimpinan tidak sekadar responsif, tetapi juga reflektif dan memiliki konsistensi arah. Namun, pertumbuhan itu akan terasa hampa jika tidak disertai dengan kemampuan untuk tetap “mengakar”. Di sinilah sering kali jarak itu muncul. Tidak sedikit elite muda yang fasih berbicara tentang masa depan, tetapi berjarak dari denyut kehidupan sehari-hari masyarakat. Keterputusan ini tentu bukan semata soal pengalaman, melainkan juga soal kemandirian sikap.

Ketika kepemimpinan terlalu dekat dengan kepentingan jangka pendek, akar sosial itu perlahan mengering, bahkan bisa terputus sama sekali. Dengan kata lain, kedekatan dengan masyarakat akan digantikan oleh kedekatan dengan pusat-pusat kepentingan. Akibatnya, keputusan yang diambil tidak selalu mencerminkan kebutuhan masyarakat akar rumput. Dalam situasi demikian, nilai kemanusiaan menjadi semacam kompas yang menjaga arah. Artinya, negarawan muda tidak hanya dituntut untuk hadir sebagai representasi generasi, tetapi juga sebagai penjaga kepentingan masyarakat yang lebih luas.



Ia harus mampu melampaui batas identitas, merawat kebersamaan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan tidak meninggalkan kelompok yang paling rentan. Indonesia yang majemuk membutuhkan kepemimpinan yang tidak sekadar cakap, tetapi juga lapang dalam cara pandang.

Menjadi negarawan muda tentu bukan perkara siapa yang paling cepat naik ke permukaan, melainkan siapa yang paling siap menanggung beban sejarah. Ia tumbuh melalui proses yang panjang, sekaligus harus tetap terkoneksi dengan akar sosialnya. Tanpa itu, yang lahir hanyalah generasi pemimpin yang silih berganti, tanpa pernah benar-benar menghadirkan kenegarawanan yang dibutuhkan untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

Maka dari itu, menginjak usia 94 Tahun Pemuda Muhammadiyah tahun ini, bersempena dengan Momentum Tanwir II Pemuda Muhammadiyah, kita yang terus bertumbuh dan mengakar Bersama-sama, dalam hal ini Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah telah melakukan berbagai kegiatan yang bermuara kepada tema Tanwir ini. Adapun kegiatan ini Adalah kegiatan yang dilaksanakan sesudah Tanwir I Jakarta akhir 2024 lalu hingga di awal 2026 ini yang berkisar 14 bulan. Berikut kami sampaikan :

1. Pelatihan Nasional Da'i Muda Penggerak Desa

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22-25 Februari 2025 di Yogyakarta. Bertujuan menciptakan Da'i muda kompeten, moderat, dan inovatif yang mampu menggerakkan dakwah dan ekonomi di desa. Program ini fokus pada dakwah berkemajuan, penguatan akhlak, dan literasi digital untuk agen perubahan sosial di perdesaan. Acara diisi dengan penguatan konsep "Dakwah Berkemajuan" dan simulasi metode dakwah modern di era digital.

2. Audiensi dan MoU dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Sebagai bentuk tindak lanjut dari Pelatihan Nasional Da'i Muda Penggerak Desa, PP Pemuda Muhammadiyah melaksanakan Audiensi dan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Menteri Desa, Bapak Yandri Susanto dalam rangka aplikasi syiar dan dakwah komunitas di jamaah. Audiensi ini dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025.



3. Silaturahmi dan Audiensi dengan Kementerian

Dalam memperluas jejaring dan hubungan dengan tokoh Nasional, kami melakukan Audiensi kepada Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada tanggal 12 Maret 2025 dan Menteri Kehutanan pada 17 Maret 2025

4. Forum Kebangsaan ‘Pemuda Lintas Iman’

Merupakan wadah refleksi kritis generasi muda, seperti yang diselenggarakan oleh Organisasi Kepemudaan Lintas Iman, untuk membahas masa depan demokrasi, peran pemuda (18-35 tahun) dalam pembangunan, serta solusi atas tantangan kebangsaan. Forum ini menekankan pentingnya partisipasi aktif anak muda dalam kebijakan publik.

5. Sarasehan Nasional ‘Masa Depan Demokrasi Elektoral di Indonesia’

Diskusi ini sebagai wadah refleksi kritis anak muda terhadap masa depan demokrasi elektoral Indonesia. Salah satu topik sentral yang diangkat adalah “Evaluasi Pemilu 2024 dan Arah ke 2029”, sebuah tema yang lahir dari keprihatinan atas berbagai problem dalam Pemilu 2024. Kegiatan dilaksanakan pada Tanggal 29 April 2025 dengan Narasumber Ketua KPU RI dan Ketua Komisi II DPR RI.

6. Malam Tasyakuran Milad ke-93 Pemuda Muhammadiyah

Acara ini dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2025 bertempat di Hotel Sahid di Jakarta. Selain sebagai wahana refleksi perjalanan 93 Tahun Pemuda Muhammadiyah, kegiatan juga berlangsung khidmat dan penuh kekeluargaan dengan menghadirkan Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan lintas generasi Ketua Umum dan Pengurus PP Pemuda Muhammadiyah dari masa ke masa.

7. Fun Football Tim Wakil Presiden dan PP Pemuda Muhammadiyah

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri dan berpartisipasi dalam Fun Football yang dilaksanakan oleh Pemuda Muhammadiyah. Tim Wapres di huni oleh dua eks punggawa Timnas, Christian Gonzales dan Maman Abdurrahman, selain itu juga ada beberapa Menteri. Kegiatan dilaksanakan pada 20 Mei 2025 di Lapangan ABC Gelora Bung Karno.



8. Apel Akbar KOKAM

Apel Akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah digelar pada 20 Juli 2025 di Stadion Tridadi, Sleman, Yogyakarta, dihadiri oleh 23.000-25.000 anggota dari seluruh Indonesia. Bertemakan "Satya Haprabu", apel yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ini menekankan sinergi Polri-Pemuda Muhammadiyah dalam ketahanan pangan dan penguatan NKRI.

9. Delarasi Jakarta-Vatikan Pemuda Lintas Iman

Pemimpin tertinggi umat Katolik se-dunia Paus Fransiskus menjadi saksi atas Deklarasi Jakarta-Vatikan yang dibuat oleh Organisasi Kepemudaan lintas iman. Deklarasi ditandatangani oleh Pemuda Muhammadiyah, GP Ansor, Pemuda Katolik, Hindu (Peradah) Indonesia, Konghucu, dan GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia). Penandatanganan dilakukan di Paul VI Audience Hall, saat rombongan organisasi kepemudaan lintas agama bertemu Paus Fransiskus pada 21 Agustus 2025.

10. Sunmori Milad KOKAM ke-60

Sunday Morning Ride dan Tabligh Akbar diselenggarakan untuk merayakan Milad ke-60 KOKAM (Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah) pada Oktober 2025, sebagai bagian dari Rihlah Dakwah, kegiatan ini menegaskan peran KOKAM sebagai benteng moral, perisai NKRI, dan kader yang tangguh.

11. Pagelaran Wayang Orang

Pagelaran Wayang Orang ini Adalah kegiatan melestarikan Budaya lokal dalam menunjukkan Khazanah warisan budaya bangsa. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2025 kerja sama PP Pemuda Muhammadiyah Bersama Kementerian Kebudayaan RI.

12. Pelatihan Instruktur Nasional dan Lokakarya Perkaderan

Pelatihan Instruktur Nasional (PINNAS) dan Lokakarya Perkaderan Pemuda Muhammadiyah yang mengusung tema "Tajdid Instruktur dan Kaderisasi Pemuda Negarawan untuk Indonesia Maju" digelar pada 4-7 Desember di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Rangkaian agenda ini telah menjadi ruang konsolidasi gagasan sekaligus penguatan manhaj perkaderan yang berakar pada nilai-nilai Islam berkemajuan, etos tajdid, dan tradisi kepemimpinan khas Muhammadiyah.



13. Retreat KOKAM Nasional

Pemuda Muhammadiyah menggelar Retreat KOKAM (Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah) Nasional untuk memperkuat ideologi, disiplin, dan soliditas kader. Agenda ini bertujuan mencetak kader tangguh yang berkhidmat untuk umat dan bangsa, serta menegaskan KOKAM sebagai kekuatan civil society yang profesional dan kolaboratif. Mengusung Tema ‘KOKAM Berdaya, Indonesia Jaya’, Retret dilaksanakan pada 12-15 Februari 2026 bertempat di Satlat Brimob Cikeas.

14. Safari Ramadan

Pada Ramadan 1447 H kali ini, Pemuda Muhammadiyah memfokuskan Safari Ramadan di daerah-daerah yang terdampak bencana, sembari juga menyalurkan bantuan sembako dan peralatan sekolah.

15. Tanwir II Pemuda Muhammadiyah

Perhelatan Tanwir II terasa istimewa karena menjadi momentum kembali menambah Ghirah ber Pemuda Muhammadiyah, apalagi dilaksanakan di Pulau Dewata Bali dengan harapan meneguhkan eksistensi Pemuda Muhammadiyah. Bertambah semarak dengan beberapa agenda pendukung seperti Corve Bersih-bersih Pantai Jimbaran dan Seminar Nasional Indonesian Future Leaders.

Demikian rangkaian kegiatan PP Pemuda Muhammadiyah selama 1 tahun terakhir, kegiatan ini terlaksana berkat kesolidan Bersama kita di Internal Pemuda Muhammadiyah. Semoga Allah meridhoi dan semakin meningkatkan eksistensi kita mewujudkan banyak Negarawan Muda di Indonesia. Amin.





Pimpinan Pusat
**Pemuda
Muhammadiyah**

ANGGARAN RUMAH TANGGA PEMUDA MUHAMMADIYAH



**TANFIDZ
TANWIR II**

Bertumbuh dan Mengakar Untuk Indonesia Jaya
Bali 21 - 23 Mei 2026 M / 4 - 6 Zulhijah 1447 H

ANGGARAN RUMAH TANGGA PEMUDA MUHAMMADIYAH

BAB 1 KEANGGOTAAN

PASAL 1 Persyaratan Anggota

Persyaratan Anggota Pemuda Muhammadiyah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang beragama Islam
2. Laki-laki berumur 18 sampai 40 tahun
3. Menyetujui maksud dan tujuan gerakan
4. Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha gerakan
5. Mendafatarkan diri pada Pimpinan Pemuda Muhammadiyah setempat
6. Telah mengikuti pengkaderan tingkat dasar di Muhammadiyah/Ortom Muhammadiyah atau bersedia mengikuti pengkaderan Pemuda Muhammadiyah.

PASAL 2 Tata Cara Menjadi Anggota

Tata cara permintaan menjadi anggota dan anggota kehormatan diatur sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pimpinan Ranting, atau Pimpinan Cabang atau Pimpinan Daerah disertai kelengkapan syarat-syaratnya.
2. Pimpinan Ranting, Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan Wilayah yang kemudian menyampaikannya kepada Pimpinan Pusat.
3. Pimpinan Pusat mengeluarkan Kartu Tanda Anggota

PASAL 3 Kewajiban Anggota

1. Taat kepada peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan serta kebijakan organisasi.
2. Menjaga dan mempertahankan kehormatan gerakan dan menjadi teladan sebagai pemuda muslim.
3. Membayar uang pangkal dan iuran anggota.

PASAL 4 Hak Anggota

1. Menyatakan usul dan pendapat kepada pimpinan.
2. Menyampaikan pendapat, memilih dan dipilih dalam suatu permusyawaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mengikuti setiap kegiatan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PASAL 5

Pemberhentian Anggota

Anggota berhenti karena :

1. Meninggal dunia.
2. Usianya melebihi 40 tahun, kecuali anggota yang masih tetap menjabat sebagai pimpinan sampai akhir masa jabatannya.
3. Permintaan sendiri.
4. Diberhentikan oleh keputusan Pimpinan Pusat karena melanggar disiplin organisasi dan merusak nama baik gerakan.

PASAL 6

Tata Cara Pemberhentian Anggota

1. Pimpinan Daerah berdasar bukti yang dapat dipertanggungjawabkan mengusulkan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Wilayah.
2. Pimpinan Wilayah setelah melakukan penelitian dan penilaian, meneruskan usulan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Pusat dengan disertai pertimbangan Pimpinan Wilayah.
3. Pimpinan Pusat setelah menerima usulan pemberhentian anggota, dapat menyetujui atau tidak menyetujui usulan pemberhentian anggota tersebut.
4. Pimpinan Daerah selama menunggu proses pengusulan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat, dapat melakukan pemberhentian sementara (skorsing) yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
5. Anggota yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya, selama proses pengusulan berlangsung dapat mengajukan surat keberatan kepada Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Pusat.

BAB II

PERANGKAT ORGANISASI

PASAL 7

Ranting

1. Ranting merupakan tempat menghimpun, membina, dan menggerakkan amal ibadah anggota-anggotanya serta menyalurkan usahanya, didirikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Daerah, atas usul sedikitnya 5 (lima) orang anggota di suatu tempat.
2. Permintaan mendirikan Ranting diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Daerah atas usul permusyawaratan Cabang atau pemufakatan anggota-anggota Ranting yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat, dengan rekomendasi Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah.
3. Pengesahan berdirinya Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dengan persetujuan Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat.
4. Pendirian suatu Ranting yang merupakan pemisahan dari Ranting yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Ranting yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Cabang/ Rapat Pimpinan tingkat Cabang.
5. Ketentuan yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur dalam pedoman organisasi.



PASAL 8

Cabang

1. Cabang adalah tempat pembinaan dan koordinasi Ranting, didirikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah, atas usul sedikitnya 3 (tiga) Ranting yang telah mempunyai kemampuan berusaha untuk mewujudkan maksud dan tujuan gerakan.
2. Permintaan mendirikan Cabang diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Wilayah atas usul permusyawaratan Daerah atau permufakatan Ranting-Ranting yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat, dengan rekomendasi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah.
3. Pengesahan berdirinya Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat atau Pimpinan Cabang Muhammadiyah terdekat.
4. Pendirian suatu Cabang yang merupakan pemisahan dari Cabang yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Cabang yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Daerah/ Rapat Pimpinan tingkat Daerah.
5. Ketentuan yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur dalam pedoman organisasi.

PASAL 9

Cabang Istimewa

1. Cabang Istimewa merupakan tempat menghimpun, membina, dan menggerakkan amal ibadah anggota-anggotanya serta menyalurkan usahanya, yang berkedudukan di suatu kota, Negara, atau wilayah di luar negara Republik Indonesia didirikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat, atas usul sedikitnya 9 (sembilan) orang anggota di suatu tempat atau atas usul Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah setempat.
2. Pendirian suatu Cabang Istimewa yang merupakan pemisahan dari Cabang Istimewa yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Cabang Istimewa yang bersangkutan atau atas keputusan Pimpinan Pusat.
3. Ketentuan yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur dalam pedoman organisasi.

PASAL 10

Daerah

1. Daerah adalah tempat pembinaan dan koordinasi Cabang, didirikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat, atas usul sedikitnya 3 (tiga) Cabang, berada disuatu Kabupaten atau Kota.
2. Permintaan mendirikan Daerah diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat atas usul permusyawaratan Wilayah atau permufakatan Cabang-Cabang yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat, dengan rekomendasi Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah.
3. Pengesahan berdirinya Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dengan persetujuan Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat/Pimpinan Wilayah Muhammadiyah terdekat.
4. Pendirian suatu Daerah yang merupakan pemisahan dari Daerah yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Daerah yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Wilayah/Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.
5. Ketentuan yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur dalam pedoman organisasi.



PASAL 11

Wilayah

1. Wilayah adalah tempat pembinaan dan koordinasi Daerah, didirikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat, atas usul sedikitnya 3 (tiga) Daerah, berada disuatu Provinsi.
2. Permintaan mendirikan Wilayah diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat atas usul permusyawaratan Wilayah atau permufakatan daerah-daerah yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat.
3. Pengesahan berdirinya Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dengan persetujuan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat.
4. Pendirian suatu Wilayah yang merupakan pemisahan dari Wilayah yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Wilayah yang bersangkutan atau atas keputusan Mukhtar/Tanwir.
5. Ketentuan yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur dalam pedoman organisasi.

PASAL 12

Pusat

Pusat adalah induk gerakan yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 26 Dzulhijjah 1350 H bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1932 M.

BAB III

KEWENANGAN ORGANISASI

PASAL 13

Pimpinan Pusat

1. Pimpinan Pusat menetapkan kebijakan Gerakan berdasar keputusan Mukhtar dan Tanwir, Mentanfidzkan Keputusan Mukhtar dan Tanwir serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.
2. Pimpinan Pusat membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
3. Anggota Pimpinan Pusat berdomisili dikota tempat kantor Pimpinan Pusat atau disekitarnya
4. Perubahan Susunan Anggota Pimpinan Pusat harus melalui persetujuan Tanwir, Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Pusat wajib mempertanggungjawabkannya dalam Tanwir.
5. Pimpinan Pusat mengusulkan kepada Tanwir calon pengganti Ketua Umum apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi atau merusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Tanwir, Ketua Umum Pimpinan Pusat dijabat sementara oleh salah seorang Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat.
6. Ketentuan Tentang Kriteria pelanggaran disiplin organisasi dan merusak nama baik gerakan diatur melalui surat keputusan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.

PASAL 14

Pimpinan Wilayah

1. Pimpinan Wilayah menetapkan kebijakangerakan dalam wilayahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan diatasnya, keputusan Musyawarah/ Rapat Pimpinan tingkat Wilayah, dan keputusan permusyawaratan di atasnya, mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Wilayah dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.



2. Pimpinan Wilayah membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
3. Anggota Pimpinan Wilayah berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Wilayah atau di sekitarnya.
4. Perubahan susunan Anggota Pimpinan Wilayah harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Wilayah wajib mempertanggung-jawabkannya dalam Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.
5. Pimpinan Wilayah mengusulkan kepada Rapat Pimpinan tingkat Wilayah calon pengganti Ketua apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi atau merusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah dijabat sementara oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Wilayah.

PASAL 15

Pimpinan Daerah

1. Pimpinan Daerah menetapkan kebijakan gerakan dalam daerahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah/ Rapat Pimpinan tingkat Daerah, dan keputusan permusyawaratan di atasnya, mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.
2. Pimpinan Daerah membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
3. Anggota Pimpinan Daerah berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Daerah atau di sekitarnya.
4. Perubahan susunan Anggota Pimpinan Daerah harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan tingkat Daerah. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Daerah wajib mempertanggung-jawabkannya dalam Rapat Pimpinan tingkat Daerah.
5. Pimpinan Daerah mengusulkan kepada Rapat Pimpinan tingkat Daerah calon pengganti Ketua apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi atau merusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah dijabat sementara oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Daerah.

PASAL 16

Pimpinan Cabang Istimewa

1. Pimpinan Cabang Istimewa menetapkan kebijakan gerakan dalam Cabang Istimewanya berdasarkan kebijakan dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat, keputusan Musyawarah/ Rapat Pimpinan tingkat Cabang Istimewa, dan keputusan permusyawaratan di atasnya, mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Cabang Istimewa dan Rapat Pimpinan tingkat Cabang Istimewa, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.
2. Masa jabatan Pimpinan Cabang Istimewa 4 (Tahun) tahun.
3. Pimpinan Cabang Istimewa membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
4. Anggota Pimpinan Cabang Istimewa berdomisili di Cabang Istimewanya.
5. Perubahan susunan Anggota Pimpinan Cabang Istimewa harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan tingkat Cabang Istimewa. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Cabang Istimewa wajib mempertanggungjawabkannya dalam Rapat Pimpinan tingkat Cabang Istimewa.



6. Pimpinan Cabang mengusulkan kepada Rapat Pimpinan tingkat Cabang Istimewa calon pengganti Ketua apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi atau merusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Cabang Istimewa dijabat sementara oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Cabang Istimewa.

PASAL 17

Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang menetapkan kebijakangerakan dalam daerahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah/ Rapat Pimpinan tingkat Cabang, dan keputusan permusyawaratan di atasnya, mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinantingkat Cabang, serta memimpin danmengendalikan pelaksanaannya.
2. Pimpinan Cabang membuat pedoman kerja danpembagian wewenang bagi para anggotanya.
3. Anggota Pimpinan Cabang berdomisili di Cabangnya.
4. Perubahan susunan Anggota Pimpinan Cabang harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan tingkat Cabang. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Cabang wajib mempertanggungjawabkannya dalam Rapat Pimpinan tingkat cabang.
5. Pimpinan Cabang mengusulkan kepada Rapat Pimpinan tingkat Cabang calon pengganti Ketua apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi ataumerusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang dijabat sementara oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Cabang.

PASAL 18

Pimpinan Ranting

1. Pimpinan Ranting menetapkan kebijakan gerakan dalam daerahnya berdasarkankebijakan Pimpinan diatasnya, keputusan Musyawarah/ Rapat Pimpinan tingkat Ranting, dan keputusan permusyawaratan di atasnya, mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan tingkat Ranting, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.
2. Pimpinan Ranting membuat pedomankerja danpembagian wewenang bagi para anggotanya.
3. Anggota Pimpinan Ranting berdomisili di Rantingnya.
4. Perubahan susunan anggota Pimpinan Ranting harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan tingkat Ranting. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Ranting wajibmempertanggungjawabkannya dalamRapat Pimpinan tingkat Ranting.
5. Pimpinan Ranting mengusulkan kepadaRapat Pimpinan tingkat Ranting calon pengganti Ketua apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi ataumerusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Ranting dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Ranting.



BAB IV

KELENGKAPAN ORGANISASI

PASAL 19

Bidang, Lembaga

1. Pada setiap Pimpinan dapat dibentuk Bidang sebagai pembagian tugas pimpinan yang jumlah dan Bidang-nya disesuaikan dengan kebutuhan Gerakan, Pengesahan anggota Bidang dilakukan oleh Pimpinan gerakan setingkat. Tugas dan kewajiban Bidang diatur oleh Pimpinan Gerakan setingkat dengan berpedoman kepada peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
2. Lembaga diberi tugas untuk melaksanakan program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus dibentuk oleh Pimpinan Pusat. Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah apabila dipandang perlu, dapat membentuk lembaga tertentu di tingkat masing-masing dengan persetujuan Pimpinan setingkat di atasnya; Pengesahan Lembaga dilakukan oleh Pimpinan gerakan setingkat. Tugas dan kewajiban Lembaga diatur oleh Pimpinan Gerakan setingkat dengan berpedoman kepada peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

BAB V

PERMUSYAWARATAN

PASAL 20

Syarat Anggota Pimpinan

1. Sudah menjadi anggota Pemuda Muhammadiyah sekurang-kurangnya 4 tahun untuk Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah, 3 tahun untuk Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang dan 2 tahun untuk Pimpinan Ranting atau pernah menjadi pimpinan organisasi otonom Muhammadiyah setingkat.
2. Telah mengikuti perkaderan formal yang dilakukan oleh pimpinan Pemuda Muhammadiyah atau Ortom setingkat.
3. Menjadi anggota Muhammadiyah dengan bernomor baku Muhammadiyah minimal 5 tahun untuk Pimpinan Pusat, 4 tahun untuk Pimpinan Wilayah, 3 tahun untuk Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang, 1 tahun untuk Pimpinan Ranting.
4. Usia 40 tahun saat penetapan calon.
5. Berjiwa islami dan dapat menjadi teladan umat dan gerakan.
6. Mempunyai kemampuan dan kecakapan menjalankan kepemimpinan.
7. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi pimpinan.
8. Setia kepada aqidah, asas serta maksud dan tujuan gerakan.
9. Tidak merangkap jabatan dengan Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) lain yang sejenis.

PASAL 21

Cara Pemilihan Pimpinan

1. Pemilihan Pimpinan dilakukan dalam Mukhtamar/Musyawaharah masing-masing tingkat dengan calon yang diajukan oleh Pimpinan setingkat di bawahnya. Khusus Pimpinan Ranting, calon diusulkan oleh anggota Ranting yang bersangkutan.
2. Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, Ketua



Pimpinan Cabang, dan Ketua Pimpinan Ranting dipilih oleh Anggota Tim Formatur terpilih dalam Mukhtar/Musyawah.

3. Mukhtar/Musyawah memilih formatur yang jumlahnya ditentukan oleh Tata Tertib Pemilihan Mukhtar/ Musyawah.
4. Ketua Umum/Ketua Terpilih selaku Ketua Formatur dibantu anggota Formatur terpilih lainnya bertugas menyusun kepengurusan selambat-lambatnya satu bulan setelah Mukhtar/Musyawah.
5. Semua kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, sedapat-dapatnya dicapai melalui musyawah untuk mufakat, jika tidakdicapai mufakat maka kepengurusan disusun berdasarkan pemungutan suara dengan suara terbanyak pada rapat formatur.

PASAL 22

Ketentuan Pemilihan Pimpinan

1. Segala sesuatu tentang penyelenggaraan pemilihan pimpinan diatur dalam tata tertib pemilihan.
2. Untuk menyelenggarakan pemilihan pimpinan dibentuk panitia pemilihan.
3. Tata tertib Pemilihan dan Panitia Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan dalam Tanwir, Tata Tertib Pemilihan dan Panitia Pemilihan Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting ditetapkan dalam Rapat Pimpinan masing-masing tingkat, paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum pemilihan berlangsung.
4. Panitia Pemilihan diangkat untuk sekali pemilihan dan dinyatakan bubar setelah pemilihan selesai.
5. Pimpinan Pusat menyusun pedoman Tata Tertib Pemilihan dan ditetapkan oleh Tanwir.
6. Waktu pelaksanaan, Tempat dan Perangkat Mukhtar/Musyawah Wilayah selambat-lambatnya ditentukan 2 tahun sebelum Mukhtar/Musyawah Wilayah dilaksanakan.

PASAL 23

Mukhtar

1. Mukhtar diadakan atas undangan Pimpinan Pusat.
2. Mukhtar memiliki wewenang:
 - a. Menilai laporan pertanggung jawaban Pimpinan Pusat tentang:
 - i. Kebijakan Pimpinan.
 - ii. Organisasi dan Keuangan.
 - iii. Pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtar dan Tanwir.
 - b. Menyusun Program Kerja Gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
 - c. Memilih dan Menetapkan formatur Pimpinan Pusat.
3. Pimpinan Pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Mukhtar.
4. Isi dan susunan acara Mukhtar ditetapkan Pimpinan Pusat dengan memperhatikan Keputusan Tanwir.
5. Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Mukhtar harus sudah dikirimkan selambat- lambatnnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Mukhtar.
6. Peserta Mukhtar :
 - a Anggota Mukhtar yang terdiri atas;
 - Anggota Pimpinan Pimpinan Pusat.
 - Ketua dan 3 orang Anggota Pimpinan Wilayah.
 - Ketua dan 1 anggota Pimpinan Daerah
 - b. Wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - Undangan Pimpinan Pusat
7. Hak Berbicara dan Hak Suara.



- a. Setiap anggota Mukhtar berhak menyatakan pendapatnya dan berhak satu suara.
- b. Selain anggota Mukhtar yang menjadi peserta, berhak menyatakan pendapat tetapi tidak mempunyai hak suara.
8. Mukhtar dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan dengan tidak memandang jumlah yang hadir asalkan Pimpinan Pusat telah menyampaikan undangan secara sah kepada anggota Mukhtar.
9. Keputusan-keputusan Mukhtar mulai berlaku setelah ditandatangani Pimpinan Pusat dan berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Mukhtar berikutnya.
10. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Pimpinan Pusat harus sudah menandatangani keputusan-keputusan Mukhtar tersebut dan mengumumkan kepada anggota Gerakan.
11. Ketentuan tentang pelaksanaan dan tata tertib Mukhtar diatur Pimpinan Pusat. Pada waktu berlangsungnya Mukhtar dapat diadakan pertemuan dan kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan Gerakan.

PASAL 24

Mukhtar Luar Biasa

1. Mukhtar Luar Biasa dilakukan untuk membicarakan masalah-masalah yang sifatnya luar biasa yang bukan menjadi wewenang Tanwir, sedangkan waktunya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Mukhtar biasa.
2. Mukhtar Luar Biasa dihadiri Anggota Mukhtar dan wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3. Mukhtar luar biasa diusulkan oleh 75% Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah dan 50% Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah dan persetujuan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
4. Undangan dan acara Mukhtar Luar Biasa dikirim selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan.

PASAL 25

Tanwir

1. Tanwir diadakan atas undangan Pimpinan Pusat sedikitnya sekali dalam satu masa jabatan atau permintaan 2/3 anggota Tanwir di luar anggota Pimpinan Pusat.
2. Tanwir memiliki wewenang :
 - a. Menilai laporan Pimpinan Pusat.
 - b. Membahas masalah penting yang menyangkut kepentingan gerakan, sedangkan waktunya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Mukhtar.
 - c. Membahas masalah-masalah yang oleh Mukhtar atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada Sidang Tanwir.
 - d. Membahas acara pokok yang akan diajukan dalam Mukhtar serta masalah-masalah yang menyangkut dengan penyelenggaraan Mukhtar
3. Pimpinan Pusat bertanggungjawab atas penyelenggaraan Tanwir.
4. Isi dan susunan acara ditentukan Pimpinan Pusat dan diserahkan kepada anggota Tanwir.
5. Undangan, dan ketentuan Tanwir selambat-lambatnya satu bulan sebelumnya sudah dikirim oleh Pimpinan Pusat kepada anggota Tanwir.
6. Peserta Tanwir
Anggota Tanwir yang terdiri dari :



- Anggota Pimpinan Pusat
 - Ketua dan 5 (lima) orang yang terdiri atas 3 orang anggota Pimpinan Wilayah dan 2 orang perwakilan Pimpinan Daerah yang penunjukannya ditentukan oleh Pimpinan Wilayah.
 - Wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah
 - Undangan Pimpinan Pusat.
7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnya Tanwir sebagaimana ketentuan Mukhtamar.
 8. Keputusan-keputusan Tanwir mulai berlaku setelah ditandatangani Pimpinan Pusat dan tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Keputusan Tanwir atau Mukhtamar berikutnya.
 9. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah Tanwir, Pimpinan Pusat harus sudah menandatangani keputusan-keputusan Tanwir tersebut dan mengumumkan kepada anggota Gerakan.
 10. Ketentuan-ketentuan tentang Pelaksanaan Tata Tertib Tanwir diatur Pimpinan Pusat.
 11. Pada waktu berlangsungnya Tanwir dapat diadakan pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan.

PASAL 26

Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah diadakan atas undangan Pimpinan Wilayah.
2. Musyawarah Wilayah mempunyai wewenang:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah tentang:
 - Kebijakan Pimpinan Wilayah.
 - Organisasi dan keuangan.
 - Pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtamar, Tanwir, Intruksi Pimpinan Pusat dan Keputusan Musyawarah Wilayah dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.
 - b. Menyusun program kerja gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
 - c. Memilih Formatur Pimpinan Wilayah periode berikutnya.
3. Pimpinan Wilayah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Wilayah.
4. Isi dan susunan Musyawarah Wilayah ditetapkan Pimpinan Wilayah dengan mempertimbangkan keputusan Rapat Pimpinan tingkat wilayah.
5. Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Musyawarah Wilayah selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Wilayah telah dikirimkan kepada anggota musyawarah.
6. Peserta Peserta Musyawarah Wilayah:
 - a. Anggota Musyawarah Wilayah yang terdiri dari:
 - Anggota Pimpinan Wilayah.
 - Ketua dan 4 (empat) orang anggota Pimpinan Daerah.
 - Ketua dan 2 (dua) orang Pimpinan Cabang.
 - b. Wakil Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.
 - c. Wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
 - d. Undangan Pimpinan Wilayah.
7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnya keputusan Musyawarah Wilayah sebagaimana ketentuan Mukhtamar.
8. Tata tertib Musyawarah Wilayah diatur Pimpinan Wilayah dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah.
9. Keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Wilayah dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Musyawarah Wilayah berikutnya atau keputusan permusyawaratan di atasnya, atau keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat.



10. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Pimpinan Wilayah harus sudah mentanfidzkan dan melaporkan keputusan-keputusannya kepada Pimpinan Pusat dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan.
11. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Wilayah dapat diadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan.

PASAL 27

Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah diadakan atas undangan Pimpinan Daerah
2. Musyawarah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Daerah tentang:
 - Kebijakan Pimpinan Daerah
 - Organisasi dan keuangan
 - Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat daerah serta keputusan permusyawaratan dan instruksi pimpinan di atasnya.
 - b. Menyusun program kerja gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
 - c. Memilih formatur Pimpinan Daerah periode berikutnya.
3. Pimpinan Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Daerah
4. Isi dan susunan Musyawarah Daerah ditetapkan Pimpinan Daerah dengan memperhatikan keputusan Rapat Pimpinan tingkat daerah.
5. Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Musyawarah Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Daerah telah dikirimkan ke anggota musyawarah.
6. Peserta Musyawarah Daerah:
 - a. Anggota Musyawarah Daerah terdiri dari :
 - Anggota Pimpinan Daerah
 - Ketua dan 5 (lima) orang Pimpinan Cabang
 - Ketua dan 2 (dua) orang Pimpinan Ranting.
 - Wakil Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah
 - Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah
 - Undangan Pimpinan Daerah
7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnyanya keputusan Musyawarah Daerah sebagaimana ketentuan Mukhtamar.
8. Tata tertib Musyawarah Daerah diatur Pimpinan Daerah dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah.
9. Keputusan-keputusan Musyawarah Daerah mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Daerah dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Musyawarah Daerah berikutnya atau keputusan permusyawaratan di atasnya, atau keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat.
10. Selambat-lambatnya satu bulan Pimpinan Daerah harus sudah mentanfidzkan dan melaporkan keputusan-keputusannya kepada Pimpinan Wilayah dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan apabila dalam waktu satu bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Daerah dapat diadakan pertemuan-



pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan

PASAL 28

Musyawarah Cabang Istimewa

1. Musyawarah Cabang diadakan atas undangan Pimpinan Cabang Istimewa.
2. Musyawarah Cabang Istimewa mempunyai wewenang :
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Cabang Istimewa tentang :
 - Kebijakan Pimpinan Cabang Istimewa
 - Organisasi dan Keuangan.
 - Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Cabang Istimewa dan Rapat Pimpinan tingkat Cabang Istimewa, serta keputusan permusyawaratan dan instruksi pimpinan Pusat.
 - b. Menyusun program kerja gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
 - c. Memilih Formatur Pimpinan Cabang Istimewa periode berikutnya.
3. Pimpinan Cabang Istimewa bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Cabang Istimewa .
4. Isi dan susunan Musyawarah Cabang Istimewa ditetapkan Pimpinan Cabang Istimewa dengan memperhatikan keputusan Rapat Pimpinan tingkat Cabang Istimewa.
5. Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Musyawarah Cabang Istimewa selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Cabang telah dikirimkan kepada anggota musyawarah.
6. Peserta Peserta Musyawarah Cabang Istimewa:
 - a. Anggota Musyawarah Cabang Istimewa yang terdiri dari:
 - Anggota Pimpinan Cabang Istimewa .
 - Semua anggota Pemuda Muhammadiyah di Cabang yang bersangkutan.
7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnya keputusan Musyawarah Cabang Istimewa sebagaimana ketentuan Mukhtamar.
8. Tata tertib Musyawarah Cabang Istimewa diatur Pimpinan Cabang Istimewa dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang Istimewa.
9. Keputusan-keputusan Musyawarah Cabang Istimewa mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Istimewa dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Musyawarah Cabang Istimewa berikutnya atau Keputusan Pimpinan Pusat.
10. Selambat-lambatnya 1 bulan Pimpinan Cabang Istimewa harus sudah menandatangani dan melaporkan keputusan- keputusannya kepada Pimpinan Pusat dengan tembusan kepada Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan.
11. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Cabang Istimewa dapat diadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan Gerakan.



PASAL 29

Musyawarah Cabang

1. Musyawarah Cabang diadakan atas undangan Pimpinan Cabang
2. Musyawarah Cabang mempunyai wewenang:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Cabang tentang:
 - Kebijakan Pimpinan Cabang
 - Organisasi dan keuangan
 - Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan tingkat Cabang serta keputusan permusyawaratan dan instruksi pimpinan di atasnya.
 - b. Menyusun program kerja gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
 - c. Memilih formatur Pimpinan Cabang periode berikutnya.
3. Pimpinan Cabang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Cabang
4. Isi dan susunan Musyawarah Cabang ditetapkan Pimpinan Cabang dengan memperhatikan keputusan Rapat Pimpinan tingkat Cabang.
5. Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Musyawarah Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Cabang telah dikirimkan ke anggota musyawarah.
6. Peserta Musyawarah Cabang:

Anggota Musyawarah Cabang terdiri dari :

 - Anggota Pimpinan Cabang
 - Ketua dan 7 (tujuh) orang Pimpinan Ranting
 - Wakil Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah
 - Wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah
 - Undangan Pimpinan Cabang
7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnyanya keputusan Musyawarah Cabang sebagaimana ketentuan Mukhtamar.
8. Tata tertib Musyawarah Cabang diatur Pimpinan Cabang dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang.
9. Keputusan-keputusan Musyawarah Cabang mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Cabang dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Musyawarah Cabang berikutnya atau keputusan permusyawaratan di atasnya, atau keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat.
10. Selambat-lambatnya satu bulan Pimpinan Cabang harus sudah menandatangani dan melaporkan keputusan-keputusannya kepada Pimpinan Wilayah dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan.
11. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Cabang dapat diadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan.



PASAL 30

Musyawarah Ranting

1. Musyawarah Ranting diadakan atas undangan Pimpinan Ranting
2. Musyawarah Ranting mempunyai wewenang:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Ranting tentang
 - b. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Ranting tentang:
 - Kebijaksanaan Pimpinan Ranting.
 - Organisasi dan keuangan.
 - Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan tingkat Ranting, serta keputusan permusyawaratan dan instruksi pimpinan di atasnya.
 - Menyusun program kerja gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
3. Pimpinan Ranting bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Ranting
4. Isi dan susunan Musyawarah Ranting ditetapkan Pimpinan Ranting dengan memperhatikan usulan anggota.
5. Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Musyawarah Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Ranting telah dikirimkan ke anggota musyawarah.
6. Peserta Musyawarah Ranting:

Anggota Musyawarah Ranting terdiri dari :

 - Anggota Pimpinan Ranting
 - Ketua dan 7 (tujuh) orang Pimpinan Ranting
 - Wakil Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah
 - Wakil Pimpinan Ranting Muhammadiyah
 - Undangan Pimpinan Ranting
7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnya keputusan Musyawarah Ranting sebagaimana ketentuan Mukhtamar.
8. Tata tertib Musyawarah Ranting diatur Pimpinan Ranting dan ditetapkan oleh Musyawarah Ranting.
9. Keputusan-keputusan Musyawarah Ranting mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Ranting dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Musyawarah Ranting berikutnya atau keputusan permusyawaratan di atasnya, atau keputusan Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat.
10. Selambat-lambatnya satu bulan Pimpinan Ranting harus sudah menandatangani dan melaporkan keputusan-keputusannya kepada Pimpinan Wilayah dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan.
11. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Ranting dapat diadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan.



PASAL 31

Struktur Pimpinan

1. Struktur Pimpinan Pusat Terdiri dari: Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Jendral, Sekretaris-sekretaris, Bendahara Umum, Bendahara-Bendahara, anggota Bidang.
2. Struktur Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting terdiri dari : Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil- wakil Bendahara, anggota bidang.

PASAL 32

Periodesasi

1. Periodesasi Pimpinan Pemuda Muhammadiyah berlangsung selama 4 tahun sejak Mukhtamar atau Musyawarah dilaksanakan.
2. Apabila melebihi batas waktu 6 bulan maka Pimpinan diambil oleh Pimpinan di atasnya untuk melaksanakan Musyawarah.

PASAL 33

Rapat Pimpinan

1. Rapat Pimpinan adalah permusyawaratan dalam gerakan pada tingkat Wilayah sampai dengan Ranting yang berkedudukan di bawah Musyawarah masing- masing tingkatan yang diadakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan masing-masing tingkatan untuk membicarakan dan memutuskan kebijakan organisasi.
2. Rapat Pimpinan membicarakan pelaksanaan Keputusan Mukhtamar atau musyawarah setingkat dan menjabarkan program kerja dalam jangka waktu tertentu serta pendekatan kepada masalah yang berhubungan dengan kesempurnaan tugasnya.
3. Pelaksanaan Rapat Pimpinan.
 - a. Tingkat Wilayah dilaksanakan Pimpinan Wilayah yang dihadiri :
 - Anggota Pimpinan Wilayah
 - Ketua dan 4 (empat) orang Pimpinan Daerah.
 - Wakil Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah
 - Undangan Pimpinan Wilayah.
 - b. Tingkat Daerah dilaksanakan Pimpinan Daerah yang dihadiri :
 - Anggota Pimpinan Daerah.,
 - Ketua dan 4 (empat) orang Pimpinan Cabang.,
 - Wakil Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah
 - Undangan Pimpinan Daerah.
 - c. Tingkat Cabang Istimewa dilaksanakan Pimpinan Cabang Istimewa yang di hadiri :
 - Anggota Pimpinan Cabang Istimewa
 - Seluruh anggota Pemuda Muhammadiyah dalam Cabang Istimewa yang bersangkutan.
 - Undangan Pimpinan Cabang Istimewa.
 - d. Tingkat Cabang dilaksanakan Pimpinan Cabang yang di hadiri :
 - Anggota Pimpinan Cabang
 - Ketua dan 3 (tiga) orang Pimpinan Ranting.
 - Wakil Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah
 - Undangan Pimpinan Cabang.
 - e. Tingkat Ranting dilaksanakan Pimpinan Ranting yang di hadiri :
 - Anggota Pimpinan Ranting



- Seluruh anggota Pemuda Muhammadiyah dalam Ranting yang bersangkutan.
 - Undangan Pimpinan Ranting.
4. Undangan Rapat Pimpinan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pelaksanaan Rapat Pimpinan telah dikirimkan kepada anggota Rapat Pimpinan.
 5. Acara Rapat Pimpinan:
 - a. Laporan Kebijaksanaan Pimpinan
 - b. Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah.
 - c. Masalah yang oleh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, atau menurut Musyawarah diserahkan kepada Rapat Pimpinan.
 - d. Masalah yang akan dibicarakan dalam Musyawarah, sebagai pembicaraan pendahuluan.
 - e. Usul-usul.
 6. Rapat Pimpinan pada masing-masing tingkatan diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode masa jabatan.
 7. Setiap Anggota Rapat Pimpinan berhak menyatakan pendapatnya dan berhak satu suara, undangan berhak menyatakan pendapatnya tetapi tidak mempunyai hak suara.
 8. Tata tertib Rapat Pimpinan dibuat oleh Pimpinan Pelaksana Rapat Pimpinan dan ditetapkan oleh Rapat Pimpinan.
 9. Selambat-lambatnya 1 bulan Pelaksanaan Rapat Pimpinan harus sudah mentanfidzkan dan melaporkan keputusan-keputusannya kepada Pimpinan di atasnya dengan tembusan kepada Pimpinan Muhammadiyah setingkat dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan.
 10. Pada waktu berlangsungnya Rapat Pimpinan dapat diadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan.

PASAL 34 **Rapat Kerja**

1. Rapat Kerja adalah rapat yang membicarakan tentang teknis pelaksanaan program dan merupakan penjabaran dari keputusan Tanwir untuk Pimpinan Pusat dan Rapat Pimpinan untuk Pimpinan Wilayah sampai Pimpinan Ranting.
2. Rapat Kerja di tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang Istimewa, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilaksanakan atas undangan masing-masing tingkatan pimpinan.
3. Rapat Kerja dilaksanakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu, sekurang-kurangnya setahun sekali.
 - a. Pelaksanaan Rapat Kerja Pusat dihadiri :
 - Anggota Pimpinan Pusat
 - Ketua dan 1 (satu) orang Pimpinan Wilayah.
 - b. Pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah dihadiri :
 - Anggota Pimpinan Wilayah
 - Ketua dan 1 (satu) orang Pimpinan Daerah.
 - Wakil Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.
 - c. Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah dihadiri :
 - Anggota Pimpinan Daerah
 - Ketua dan 1 (satu) orang Pimpinan Cabang.
 - Wakil Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah.
 - d. Pelaksanaan Rapat Kerja Cabang Istimewa dihadiri :



- Anggota Pimpinan Cabang Istimewa.
 - Seluruh Anggota Cabang Istimewa
 - Wakil Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah
- e. Pelaksanaan Rapat Kerja Cabang dihadiri:
- Anggota Pimpinan Cabang
 - Ketua dan 1 (satu) orang Pimpinan Ranting.
 - Wakil Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah.
- f. Pelaksanaan Rapat Kerja Ranting dihadiri :
- Anggota Pimpinan Ranting.
 - Seluruh Anggota Ranting
 - Wakil Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah.
4. Tata Tertib Rapat Kerja ditentukan oleh pimpinan setingkat.
5. Keputusan Rapat Kerja merupakan landasan pelaksanaan program.

PASAL 35

Keputusan Permusyawaratan

1. Keputusan Mukhtamar, Tanwir, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang Istimewa, Musyawarah Cabang, Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan serta Rapat Kerja diusahakan dengan Musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dilakukan pemungutan suara, maka keputusan diambil melalui suaraterbanyak mutlak yakni separuh lebih satu dari yang berhak.
3. Pemungutan suara mengenai perorangan atau masalah yang sangat penting dilakukan secara tertulis dan rahasia.
4. Apabila dalam pemungutan suara terdapat jumlah suara yang sama banyaknya, maka pemungutan suara dapat dilakukan sebanyak tiga kali, dan apabila masih tetap tidak memenuhi syarat untuk mengambil keputusan, maka setelah dilakukan negosiasi pembicaraan dihentikan tanpa mengambil keputusan.
5. Apabila suatu keputusan telah diambil menurut peraturan yang berlaku dalam Pemuda Muhammadiyah, maka segenap anggota masing-masing wajib menerima keputusan tersebut dengan hati ikhlas dan tawakal kepada Allah Yang Maha Bijaksana.

PASAL 36

Tata Urutan Aturan Pemuda Muhammadiyah

1. Aturan yang bersifat mengatur terdiri dari:
 - a. Anggaran Dasar;
 - b. Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Pedoman Pimpinan Pusat;
2. Aturan yang bersifat menetapkan terdiri dari:
 - a. Keputusan Pimpinan Pusat;
 - b. Keputusan Pimpinan Wilayah;
 - c. Keputusan Pimpinan Daerah;
 - d. Keputusan Pimpinan Cabang Istimewa;
 - e. Keputusan Pimpinan Cabang;
 - f. Keputusan Pimpinan Ranting;

PASAL 37

Pergantian Pimpinan



1. Pergantian Pimpinan Pusat dilakukan dalam Mukhtamar, sedangkan pergantian Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang Istimewa, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan dalam musyawarah masing-masing tingkatan.
2. Setiap pergantian pimpinan harus menjamin penyegaran, regenerasi, dan jalannya roda kepemimpinan.
3. Serah terima jabatan Pimpinan Pusat dilakukan dalam Mukhtamar, sedangkan Serah terima jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Cabang Istimewa, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan dalam musyawarah masing-masing tingkatan, yang diwakili oleh ketua umum/ketua terpilih-Sekretaris Jendral/ sekretaris terpilih dengan Pimpinan Lama, yang disaksikan pimpinan di atasnya dan atau Pimpinan Muhammadiyah setingkat.
4. Kelengkapan susunan Pimpinan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Mukhtamar/ Musyawarah.
5. Masa akhir kepemimpinan berkewajiban untuk menyerahkan semua aset kepada pimpinan baru.

PASAL 38

Mekanisme Reshuffle

1. Reshuffle Pimpinan Pusat dilakukan atas Rekomendasi Tanwir, Reshuffle Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang Istimewa, Cabang, dan Ranting direkomendasi dari Rapat Pimpinan
2. Reshuffle Pimpinan dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan surat peringatan kepada yang bersangkutan untuk memberi kesempatan dan ruang untuk pembelaan diri (klarifikasi).
3. Reshuffle Pimpinan dilakukan atas pertimbangan antara lain:
 - a. Selama satu tahun kepemimpinan tidak menjalankan program kerja
 - b. Tidak menghadiri rapat Anggota Pimpinan selama enam kali pertemuan tanpa memberikan keterangan yang jelas.
 - c. Melanggar ketentuan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengambilan keputusan Reshuffle dilakukan di dalam Rapat Anggota Pimpinan serta diusahakan dengan Musyawarah untuk mufakat.
5. Pengambilan keputusan Reshuffle dapat berlangsung tanpa memandang jumlah yang hadir, asal yang bersangkutan telah diundang secara sah.

BAB VI

RAPAT-RAPAT

PASAL 39

Rapat-rapat yang dimaksud adalah Rapat Rutin Organisasi diluar Mukhtamar, Tanwir, Musyawarah, Rapat Pimpinan, dan Rapat Kerja, diatur dalam pedoman organisasi.

BAB VII

LAPORAN TAHUNAN

PASAL 40

1. Semua tingkat pimpinan berkewajiban membuat laporan tahunan masing-masing, meliputi masalah-masalah organisasi, gerakan usaha, keuangan dan kekayaan gerakan.
2. Laporan Pimpinan Pusat di umumkan lewat berita resmi yang kemudian di pertanggungjawabkan dalam Mukhtamar.



3. Laporan tahunan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang Istimewa, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting disampaikan dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Pimpinan di tingkat masing-masing.

BAB VIII KEUANGAN

PASAL 41

1. Keuangan Gerakan dibiayai bersama oleh Pimpinan Ranting, Pimpinan Cabang Istimewa, Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Pusat.
2. Kepentingan-kepentingan setempat dibiayai oleh gerakan masing-masing yang bersangkutan menurut keputusan rapat di tingkat pimpinan setempat.
3. Jumlah uang pangkal dan uang iuran anggota ditentukan Pimpinan Pusat.
4. Masing-masing tingkat pimpinan mempunyai kas sendiri.
5. Pemeriksaan keuangan :
 - a. Tiap tahun masing-masing tingkat pimpinan mengadakan pemeriksaan kasnya.
 - b. Ketentuan tentang pemeriksaan kas diatur oleh peraturan khusus yang dibuat dan ditetapkan Pimpinan Pusat.
 - c. Hasil pemeriksaan kas Pimpinan Pusat dipertanggungjawabkan dalam Mukhtamar, untuk Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang Istimewa, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dipertanggungjawabkan dalam musyawarah masing-masing.

BAB IX KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

PASAL 42

1. Perhitungan tahun dimulai 1 Muharram dan berakhir pada akhir bulan Dzulhijjah.
2. Perhitungan Milad Pemuda Muhammadiyah ditetapkan tanggal 26 Dzulhijjah
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
4. Anggaran Rumah Tangga ini digunakan sebagai pengganti Anggaran Rumah Tangga sebelumnya. Ditetapkan di Bali 04 - 06 Dzulhijjah 1447 H | 21 - 23 Mei 2026 M, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani.

Ditetapkan di : Kabupaten Badung, Bali
Pada Tanggal : 23 Mei 2026 M
06 Dzulhijjah 1447 H





Pimpinan Pusat
**Pemuda
Muhammadiyah**

TATA TERTIB PEMILIHAN MUKTAMAR PANITIA PEMILIHAN (PANLIH) MUKTAMAR TIM VERIFIKASI KEUANGAN TIM MATERI MUKTAMAR



**TANFIDZ
TANWIR II**

Bertumbuh dan Mengakar Untuk Indonesia Jaya
Bali 21 - 23 Mei 2026 M / 4 - 6 Zulhijah 1447 H

TATA TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH PERIODE MUKTAMAR XIX

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Tata Tertib pemilihan Pimpinan Pusat adalah seperangkat ketentuan, sistem, dan tata cara pemilihan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah pada Muktamar XIX yang wajib dipedomani oleh Peserta Muktamar Pemuda Muhammadiyah.
2. Pemilihan Pimpinan Pusat untuk memilih calon Anggota Pimpinan Pusat berjumlah 13 (*Tiga Belas*) orang, yang bertugas sebagai Formatur untuk menyusun kelengkapan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.
3. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyusun pedoman tata tertib pemilihan dan ditetapkan oleh Tanwir paling lambat 6 (Enam) bulan sebelum pemilihan berlangsung.
4. Muktamar Pemuda Muhammadiyah paling lambat di laksanakan pada tahun 2027.

BAB II PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 2

Tanggung jawab pemilihan terletak pada pimpinan pusat

Pasal 3

Untuk melaksanakan pemilihan, dibentuk panitia pemilihan yang ditetapkan saat Tanwir Pemuda Muhammadiyah.

Pasal 4

Panitia pemilihan adalah panitia yang bertugas secara penuh untuk melakukan proses pemilihan formatur yang terdiri dari seorang Ketua, sekretaris dan 6 (Enam) anggota, yang berasal dari unsur 3 (Tiga) Orang Pimpinan Pusat dan 5 (Lima) orang berasal dari Pimpinan Wilayah, yang tidak boleh mencalonkan dan dicalonkan sebagai Calon Anggota Pimpinan Pusat.

Pasal 5

Tugas Panitia Pemilihan adalah :

1. Menyampaikan permohonan usulan bakal calon Anggota Pimpinan Pusat kepada Pimpinan Wilayah.
2. Menerima usulan bakal calon Anggota Pimpinan Pusat.
3. Menyampaikan surat pemberitahuan dicalonkan, dan biodata bakal calon Anggota Pimpinan Pusat.
4. Menerima Biodata, meneliti dan menyeleksi persyaratan administrasi dan syarat bakal calon Anggota Pimpinan Pusat.



5. Menetapkan dan menyampaikan nama-nama calon sementara anggota Pimpinan Pusat yang kemudian ditetapkan menjadi nama calon tetap anggota pimpinan Pusat di Tanwir.
6. Memimpin pelaksanaan pemilihan sampai terpilih Anggota Pimpinan Pusat/Formatur dan hasil Pemilihan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 6

Dengan terpilihnya Anggota Pimpinan Pusat/Formatur, maka berakhir tugas panitia pemilihan.

BAB III SYARAT-SYARAT

Pasal 7

Syarat Calon Anggota Pimpinan Pusat

1. Sedang menjadi pengurus Pemuda Muhammadiyah atau pernah memimpin organisasi otonom Muhammadiyah di tingkat pusat dibuktikan dengan SK Pengurus saat ini (Tingkat Pusat, Wilayah atau Daerah).
2. Telah mengikuti perkaderan formal yaitu Baitul Arqam Paripurna (BAP) yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dibuktikan dengan Syahadah atau Surat Keterangan.
3. Terdaftar sebagai mahasiswa pascasarjana doktoral (S3) di Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta di dalam negeri atau diluar negeri dibuktikan dengan surat keterangan diterima sebagai mahasiswa (letter of acceptance/LoA) atau Surat Keterangan Aktif Kuliah yang ditandatangani oleh pimpinan prodi atau pimpinan yang berwenang.
4. Menjadi anggota Muhammadiyah dengan ber-Nomor Baku Muhammadiyah minimal 5 (lima) tahun, dibuktikan dengan Fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Muhammadiyah.
5. Usia 40 tahun saat penetapan calon, dibuktikan dengan Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP).
6. Berjiwa Islami, serta dapat menjadi tauladan umat dan gerakan, terutama akhlak dan ibadah, dibuktikan dengan menandatangani surat Pernyataan.
7. Mempunyai kemampuan dan kecakapan menjalankan pimpinan, dibuktikan dengan menandatangani surat Pernyataan.
8. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi pimpinan, dibuktikan dengan menandatangani surat kesediaan.
9. Setia kepada aqidah, asas serta tahu maksud dan tujuan gerakan, dibuktikan dengan menandatangani surat Pernyataan.
10. Tidak merangkap jabatan dengan Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan

BAB IV PENCALONAN PIMPINAN

Pasal 8

1. Setiap Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah secara kelembagaan berhak



mengajukan bakal calon Anggota Pimpinan Pusat sebanyak-banyaknya 13 (Tigabelas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan.

2. Pengajuan nama-nama bakal calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum Mukhtamar.

BAB V

PENETAPAN CALON PIMPINAN

Pasal 9

1. Calon Anggota Pimpinan Pusat adalah Bakal Calon Anggota Pimpinan Pusat yang menyatakan kesediaannya, telah memenuhi syarat Calon Anggota Pimpinan Pusat dan diusulkan sekurang-kurangnya oleh 13 (Tigabelas) Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah.
2. Calon Anggota Pimpinan Pusat ditetapkan dalam Tanwir sebelum Mukhtamar, telah mendapatkan pengesahan dari PP Muhammadiyah.

BAB VI

PEMILIHAN

Pasal 10

Pemilihan Pimpinan Pusat dilakukan dalam Mukhtamar

Pasal 11

Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 12

Pemilihan dilakukan berdasarkan satu anggota mukhtamar satu suara.

Pasal 13

Anggota Mukhtamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 adalah :

1. Anggota Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.
2. Ketua dan 3 (tiga) orang Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah.
3. Ketua dan 1 (satu) orang Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah.

Pasal 14

Pemilihan dilakukan dengan cara memilih 13 (tigabelas) nama calon Anggota Pimpinan Pusat/formatur sesuai daftar nama calon tetap Anggota Pimpinan Pusat/Formatur yang telah ditetapkan oleh Tanwir Pra Mukhtamar dengan cara memberikan tanda pada nomor urut daftar calon tetap Anggota Pimpinan Pusat/Formatur.

BAB VII

TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 14

1. Anggota Pimpinan Pusat/Formatur dipilih berdasarkan nama-nama yang telah disahkan oleh Tanwir.
2. Setiap anggota Mukhtamar berhak memilih 13 (Tigabelas) nama calon Pimpinan Pusat/Formatur, suara dinyatakan batal jika tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.



3. Perhitungan Suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan, di saksi oleh saksi dari perwakilan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah.
4. Calon Anggota Pimpinan Pusat/Formatur yang mendapat suara terbanyak, rangking 1 (satu) sampai dengan 13 (Tigabelas) dinyatakan syah sebagai anggota formatur sekaligus sebagai anggota pimpinan Pusat terpilih.
5. Apabila ada persamaan jumlah perolehan suara pada rangking 13 (Tigabelas) maka dilaksanakan secara musyawarah mufakat diantara pemilik suara tersebut, apabila tidak tercapai mufakat maka penentuan urutan berdasarkan nomor baku muhammadiyah (NBM) terkecil.

BAB VIII

PENYUSUNAN ANGGOTA PIMPINAN PUSAT

Pasal 15

Penyusunan Anggota Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Periode 2027-2031 dipilih dari dan oleh Anggota Pimpinan Pusat/Formatur terpilih, dan diumumkan di Mukhtamar.
2. Sekretaris Jendral Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Periode 2027-2031 dipilih dari dan oleh Anggota Pimpinan Pusat/Formatur terpilih, dan diumumkan di Mukhtamar.
3. Tim formatur menyusun kelengkapan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Periode Periode 2027-2031 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Mukhtamar.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 16

Aturan Tambahan

Segala hal yang belum diatur dalam tata tertib pemilihan ini akan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Pusat dengan persetujuan anggota tanwir, selama tidak bertentangan dengan AD/ART Pemuda Muhammadiyah.

Pasal 17

Penutup

Tata Tertib ini menjadi pelengkap dari pasal 14,15,19 Anggaran Dasar, pasal 18,19,20,21 Anggaran Rumah Tangga, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabupaten Badung, Bali
Pada Tanggal : 23 Mei 2026 M
06 Dzulhijah 1447 H

Fastabiqul Khairât.

Wassalâmu'alaikum Warahmatullâhi Wabarakâtuh



PANITIA PEMILIHAN (PANLIH) MUKTAMAR

- 1. PP Pemuda Muhammadiyah**
- 2. PP Pemuda Muhammadiyah**
- 3. PP Pemuda Muhammadiyah**
- 4. PW Pemuda Muhammadiyah Sumatra Utara**
- 5. PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat**
- 6. PW Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Utara**
- 7. PW Pemuda Muhammadiyah Sulawesi selatan**
- 8. PW Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara**

TIM VERIFIKASI KEUANGAN

- 1. PW Pemuda Muhammadiyah Sumatera Selatan**
- 2. PW Pemuda Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta**
- 3. PW Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Selatan**
- 4. PW Pemuda Muhammadiyah Gorontalo**
- 5. PW Pemuda Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur**

TIM MATERI MUKTAMAR

- 1. PP Pemuda Muhammadiyah**
- 2. PP Pemuda Muhammadiyah**
- 3. PW Pemuda Muhammadiyah Lampung**
- 4. PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah**
- 5. PW Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah**
- 6. PW Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Tenggara**
- 7. PW Pemuda Muhammadiyah Maluku**





Pimpinan Pusat
Pemuda
Muhammadiyah

MANIFESTO STRATEGIS PEMUDA BERKEMAJUAN



**TANFIDZ
TANWIR II**

Bertumbuh dan Mengakar Untuk Indonesia Jaya
Bali 21 - 23 Mei 2026 M / 4 - 6 Zulhijah 1447 H

MANIFESTO STRATEGIS PEMUDA BERKEMAJUAN

Gagasan pemuda berkemajuan membutuhkan agenda strategis yang memungkinkan untuk visi ini tercapai secara efektif dan efisien. Agenda strategis itu niscaya dibutuhkan dalam rangka memastikan visi, gagasan dan konsep Pemuda Berkemajuan tidak berhenti dalam mimpi semu belaka. Agenda strategis yang dimaksud adalah:

1. Penguatan Kualitas Pemuda Melalui Kaderisasi Dan Pendidikan.

Dalam rangka membangun individu (individuasi) yang berkemajuan, kaderisasi niscaya diperlukan sebagai medium pewarisan nilai-nilai kemajuan. Kaderisasi berfungsi sebagai upaya pembinaan, penjagaan dan pengembangan potensi pemuda. Agenda kaderisasi ini dilakukan oleh elemen-elemen organisasi kepemudaan, seperti organisasi mahasiswa, organisasi pelajar serta organisasi kepemudaan yang lain. Tak kalah pentingnya adalah pengelolaan karang taruna sebagai arena strategis yang dibentuk masyarakat kepada generasi muda demi mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang sesuai dengan tanggung jawab sosial mereka.

Keberhasilan kaderisasi pemuda berkemajuan itu ditunjang oleh tujuan yang terarah, sistem yang matang, serta agenda dan program yang jelas. Di sisi lain, keberhasilan kaderisasi itu juga dipengaruhi oleh dukungan dari masyarakat. Kaderisasi kepemudaan hendaknya menciptakan totalitas pemuda yang paripurna (insan kamil), yakni manusia yang memenuhi kualitas kognitif, afektif dan psikomotorik. Artinya, kaderisasi pemuda berkemajuan mengendaki proses pengembangan pengetahuan, sikap dan skill/keterampilan pemuda.

2. Penguatan Partisipasi Politik Kebangsaan

Pemuda berkemajuan saat ini perlu berpartisipasi aktif dalam politik. Partai politik dalam hal ini ialah segala bentuk upaya keikutsertaan dan keterlibatan pemuda dalam menentukan kebijakan publik. Partisipasi politik tersebut bisa dalam bentuk dukungan terhadap program pemerintah atau kritik terhadap jalannya program pemerintah. Dalam praktik perebutan kekuasaan, Pemuda Berkemajuan perlu memiliki rencana diaspora ke ragam jenis kekuasaan, seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam praktik partisipasi politik konvensional, partisipasi pemuda bisa dilakukan dengan diskusi politik, kampanye, dan sebagainya.



Sementara dalam praktik politik non-konvensional, partisipasi politik bisa diwujudkan dengan cara demonstrasi, mogok, unjuk rasa dan advokasi. Praktik demonstrasi ini tentu tidak dijalankan dengan sikap destruktif dan dekonstruktif.

3. Penguatan Kemandirian Ekonomi Pemuda Melalui Sector Ekonomi Kreatif Berbasis Kebudayaan.

Kemandirian ekonomi secara sederhana berarti kemampuan untuk mengatur, mengelola dan memenuhi kebutuhan ekonomi agar tidak bergantung dengan pihak yang lain. Usaha membangun kemandirian ekonomi ini dapat dilakukan dengan pemberdayaan, pemberian modal, pelatihan dan pembinaan, termasuk dalam hal ini usaha untuk menjadikan pemuda menjadi subyek ekonomi yang menguasai pasar. Dalam praktik keseharian di masyarakat, praktik kemandirian ekonomi pemuda ini bisa dilakukan dengan memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

4. Mendorong Terciptanya Praktik Beragama Yang Inklusif Dan Progresif.

Sebagai manusia yang memiliki keyakinan agama tertentu, Pemuda Berkemajuan perlu membumikan praktik beragama yang inklusif dan progresif. Hal ini bisa dilakukan oleh para pemuda yang selama ini notabene terlebih dalam agenda dakwah penyebaran nilai-nilai agama.

5. Penguatan Identitas Pancasila.

Ditengah gelombang globalisasi dan modernisasi yang reduktif terhadap nilai-nilai Pancasila, Pemuda Berkemajuan memiliki agenda strategis untuk menguatkan kembali identitas nilai-nilai Pancasila di kehidupan publik. Penguatan identitas Pancasila tersebut bisa berbasis komunitas, seperti komunitas sekolah, komunitas agama, komunitas kerja, lingkungan, media, adat, ormas dan orpol, serta lainnya. Media digital dan media sosial juga memiliki peran vital sebagai medium internalisasi dan penyebaran nilai-nilai Pancasila.

6. Mendorong Terciptanya Smart Digital Specialist

Dalam upaya mendorong kemajuan teknologi digital, Pemuda Berkemajuan perlu melibatkan dirinya untuk membentuk dan membina pemuda yang memiliki penguasaan teknologi yang terbaru. Pemuda Berkemajuan harus menciptakan teknolog yang unggul, mampu bersaing secara kompetitif. Saat yang sama, smart digital specialist juga harus dijalankan dengan dorongan kewirausahaan digital (smart digitalpreneur). Penguasaan teknologi itu tentu memiliki tujuan utama membangun kesejahteraan masyarakat dan memajukan seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan agama, budaya, pendidikan, pangan dan sebagainya.



7. Pemberdayaan Pemuda.

Pemuda Berkemajuan mensyaratkan individu pemuda yang mandiri. Sementara kemandirian pemuda itu dimungkinkan salah satunya lewat pemberdayaan. Pemberdayaan (empowerment) adalah upaya untuk meningkatkan potensi individu pemuda dengan menggali dan mengembangkan potensinya. Tujuan pemberdayaan tersebut untuk membentuk pemuda yang mandiri, meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan diri. Bentuk-bentuk usaha pemberdayaan tersebut seperti penyuluhan, pendampingan, peningkatan peran pemuda, dsb. Sementara contoh pemberdayaan pemuda yang memungkinkan ialah program kampung wisata, pelatihan IT, Sanggar Tani, peningkatan hasil tani, memaksimalkan kelompok tani muda dan sebagainya.

Ditetapkan di : Kabupaten Badung, Bali
Pada Tanggal : 23 Mei 2026 M
06 Dzulhijah 1447 H





Pimpinan Pusat
**Pemuda
Muhammadiyah**

REKOMENDASI TANWIR II PEMUDA MUHAMMADIYAH

REKOMENDASI



**TANFIDZ
TANWIR II**

Bertumbuh dan Mengakar Untuk Indonesia Jaya
Bali 21 - 23 Mei 2026 M / 4 - 6 Zulhijah 1447 H

TANWIR II PEMUDA MUHAMMADIYAH TAHUN 2026

Bali, 04 - 06 Dzulhijah 1447 H | 21 - 23 Mei 2026 M

A. KEPADA PEMUDA MUHAMMADIYAH

1. Deklarasi terbentuknya Himpunan Pengusaha Muda Muhammadiyah (HIPMU) pada Tanwir 2 di Bali.
2. Pemuda Muhammadiyah berkomitmen untuk senantiasa menjadi mitra strategis pemerintah di seluruh lini pembangunan serta menjadi ruang kolaborasi terbuka bagi seluruh kekuatan politik demi mewujudkan kemaslahatan bangsa yang berkeadilan.
3. Pemuda Muhammadiyah diimbau kreatif dan inovatif dalam perekrutan anggota baru disertai dengan upaya serius, sistematis dan integratif dalam membina kader agar tercipta kader profesional yang berwawasan dan keberislaman yang tinggi serta kemanusiaan dan kebangsaan yang paripurna.
4. Pemuda Muhammadiyah menyusun peta jalan (roadmap) distribusi kader ke berbagai sektor strategis (Politisi, birokrasi, akademisi, teknokrat, dan pengusaha) dengan menyiapkan kader yang capable, profesional dan berintegritas, agar kontribusi kader lebih terukur bagi bangsa.
5. Pemuda Muhammadiyah mendorong transformasi dakwah melalui penguatan ideologi Al Ma'un yang responsif terhadap tantangan zaman, digitalisasi narasi Islam yang moderat, serta standardisasi kompetensi mubaligh muda untuk mewujudkan peran kader sebagai solusi nyata bagi persoalan umat dan kemanusiaan.
6. Pemuda Muhammadiyah menguatkan kemandirian ekonomi dan kewirausahaan melalui berdirinya Amal usaha di berbagai bidang di semua tingkatan dengan fokus pada sektor riil, antara lain ekonomi kreatif, ketahanan pangan, Kesehatan dan Pendidikan.
7. Mendorong terbentuknya koperasi Tambang, Kelautan, Pertanian rakyat merah putih Pemuda Muhammadiyah.
8. Membuat terbentuknya Program beasiswa khusus kader Pemuda Muhammadiyah
9. Pemuda Muhammadiyah meningkatkan kapasitas Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) dalam manajemen bencana yang lebih saintifik dan terorganisir.
10. Pemuda Muhammadiyah menguatkan akselerasi diplomasi kader melalui penguatan jejaring kemitraan global, pengiriman kader ke lembaga strategis dunia, serta



pembentukan Pimpinan Cabang Istimewa Pemuda Muhammadiyah (PCIPM) di berbagai negara sebagai pusat dakwah inklusif dan kolaborasi kemanusiaan universal.

11. Pemuda Muhammadiyah membuat integrasi satu data nasional, pengembangan platform literasi digital kader, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk mendukung dakwah berkembang yang adaptif terhadap perubahan zaman melalui pembangunan Pusat Syiar Digital pada setiap tingkatan.
12. Nominasi Calon tuan rumah Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke XIX :
 - a. Sumatera Selatan
 - b. Jawa Timur
 - c. Sulawesi Selatan
 - d. Maluku Utara
 - e. Bengkulu
 - f. Nusa Tenggara Barat
13. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menetapkan Surat Keputusan (SK) Penetapan tuan rumah Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke XIX paling lambat 4 (Empat) bulan setelah Tanwir II Pemuda Muhammadiyah di Bali.
14. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah diharapkan dapat menghadirkan Program kerja yang implementatif, terstruktur, dan berkelanjutan, sehingga dapat diturunkan hingga Tingkat wilayah maupun daerah agar manfaat dirasakan secara langsung oleh kader dan grassroot di seluruh tingkatan organisasi.
15. Menciptakan talent mapping untuk kader pemuda Muhammadiyah dalam rangka menghasilkan career center agar terciptanya kemandirian kader pemuda Muhammadiyah.

B. KEPADA MUHAMMADIYAH

1. Mengimbau Muhammadiyah untuk terus meneguhkan militansi keislaman melalui pengajian yang menggembirakan dan inklusif di setiap tingkatan, sebagai benteng ideologis warga Muhammadiyah dalam menghadapi gempuran paham eksternal.
2. Mengimbau Muhammadiyah untuk memperketat pengawasan dan manajemen Amal Usaha demi menjamin profesionalisme yang bebas dari praktik oligarki, sehingga AUM tetap menjadi instrumen dakwah yang bersih, akuntabel, dan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat.
3. Meminta Muhammadiyah memelopori digitalisasi seluruh literasi persyarikatan dan memperluas jangkauan dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar di ruang siber, agar nilai nilai



Islam Berkemajuan dapat diakses dengan mudah oleh generasi digital.

4. Meminta Muhammadiyah membangun kemandirian secara ekonomi dan kedaulatan secara politik agar Muhammadiyah leluasa dan tidak terkooptasi dalam menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar.
5. Meminta Muhammadiyah pro aktif dalam menanggapi dan konsen terhadap isu-isu yang menyangkut umat Islam dan kemanusiaan pada umumnya baik tingkat nasional maupun internasional.
6. Meminta Muhammadiyah pada setiap kebijakan yang berkaitan dengan Organisasi Otonom agar melibatkan dialog aktif dan partisipatif, guna menjaga harmoni, keselarasan langkah, dan soliditas gerakan di bawah payung besar persyarikatan.
7. Meminta Muhammadiyah bersama ortom untuk menjaga dan menghidupkan masjid serta seluruh aset organisasi sebagai pusat inovasi sosial dan pembinaan jamaah guna membentengi infiltrasi gerakan yang dapat mengganggu stabilitas internal.
8. Meminta Muhammadiyah untuk melakukan transformasi kaderisasi yang sistematis dengan memberikan ruang strategis bagi kader muda dalam struktur pimpinan dan amal usaha, guna memadukan kebijaksanaan senioritas dengan energi pembaruan kaum muda.
9. Meminta Muhammadiyah untuk secara aktif mendorong dan mendukung kader-kader terbaiknya untuk mengisi jabatan publik dan posisi strategis bangsa dengan tetap mengedepankan kompetensi dan integritas sebagai perwujudan jihad konstitusi disemua tingkatan.
10. Meminta Muhammadiyah menghimbau kepada Karyawan, Staf, Tenaga Kerja setiap Amal Usaha Muhammadiyah yang berjenis kelamin Laki-laki berusia dibawah 40 Tahun untuk Aktif dalam kegiatan Pemuda Muhammadiyah.
11. Meminta Muhammadiyah untuk meninjau ulang kebijakan LHKP Terkait Rekomendasi Politik Praktis untuk membangun ruang komunikasi terkait usulan Pemuda Muhammadiyah.

C. KEPADA PEMERINTAH

1. Pemuda Muhammadiyah mendukung pemerintah untuk memperkuat supremasi hukum dan reformasi birokrasi yang berorientasi pada transparansi, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.
2. Pemuda Muhammadiyah mendorong pemerintah dalam akselerasi integrasi data dan pemerataan akses jaminan sosial kesehatan yang berkualitas bagi seluruh rakyat, dengan



memastikan perlindungan yang adil bagi kelompok rentan serta efisiensi kelembagaan yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas.

3. Pemuda Muhammadiyah mengimbau pemerintah untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan hingga ke pelosok negeri dan mengintegrasikan literasi digital yang beretika ke dalam kurikulum nasional demi mencetak generasi yang kompetitif di kancah global namun tetap berakar pada nilai-nilai moral.
4. Pemuda Muhammadiyah mendukung pemerintah menciptakan ekosistem ekonomi yang berpihak pada kemandirian nasional melalui dukungan nyata bagi UMKM serta pembukaan lapangan kerja berbasis keahlian masa depan guna mengoptimalkan bonus demografi.
5. Pemuda Muhammadiyah meminta pemerintah untuk senantiasa melibatkan organisasi kepemudaan sebagai mitra strategis dalam setiap tahapan perumusan kebijakan publik, guna memastikan hadirnya kebijakan yang partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap aspirasi kaum muda.
6. Pemuda Muhammadiyah mendukung langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan melalui modernisasi pertanian dan perlindungan hak-hak petani, serta konsistensi dalam transisi energi hijau yang berkeadilan bagi kesejahteraan rakyat luas.
7. Penguatan dakwah kebangsaan di daerah 3T dan perbatasan guna memperkuat kaderisasi dan dakwah dalam memperkuat persatuan bangsa, Pendidikan, dan ketahanan ideologi nasional.

D. KEPADA DUNIA INTERNASIONAL

1. Pemuda Muhammadiyah Mendesak komunitas internasional dan PBB untuk meninggalkan standar ganda dalam menangani konflik global, serta secara konkret memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah, termasuk konsistensi dukungan terhadap kedaulatan penuh Palestina sebagai kunci stabilitas dunia.
2. Pemuda Muhammadiyah mengajak pemimpin dunia untuk mengadopsi narasi moderasi (Wasathiyah) sebagai instrumen kontra-radikalisme dan islamofobia, guna membangun harmoni antarperadaban yang bebas dari stigma, kebencian, dan diskriminasi rasial.
3. Pemuda Muhammadiyah mengimbau dunia internasional untuk merumuskan konsensus global mengenai etika teknologi dan kecerdasan buatan (AI) yang memihak pada nilai-nilai kemanusiaan, guna mencegah penyalahgunaan teknologi sebagai alat kontrol politik atau penghancur kedaulatan digital bangsa.



4. Pemuda Muhammadiyah menuntut tata kelola ekonomi global yang lebih adil dan transparan guna mengakhiri hegemoni finansial yang merugikan negara berkembang, serta mendorong kerja sama ekonomi berbasis kemandirian untuk mengatasi krisis pangan dan energi dunia.
5. Pemuda Muhammadiyah mendorong komitmen nyata negara-negara industri dalam pendanaan transisi energi yang berkeadilan, sebagai tanggung jawab moral terhadap generasi muda yang akan mewarisi bumi di tengah ancaman perubahan iklim yang kian nyata.

Ditetapkan di : Kabupaten Badung, Bali
Pada Tanggal : 23 Mei 2026 M
06 Dzulhijah 1447 H

